



PUTUSAN

Nomor 18/PDT/2019/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu memeriksa perkara perdata dalam tingkat banding telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

JUTARWINDYO, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 379 LK VIII, Kelurahan Pekan Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh kuasanya: IRWAN,S.H., dan AHMAD KUSWANDI,S.H., para Advokad pada kantor hukum IRWAN& PARTNERS, berkantor di Jalan Rafflesia Raya No.34 AB, RT.06 RW.2 Nusa Indah Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2019;

Pembanding/Penggugat;

Lawan:

1. PT. SANDABI INDAH LESTARI, beralamat di Jalan Tomang Raya No. 47 E Tomang, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat 11440, diwakili Direturnya: SULITYO DWI BUDDYARTO, memberikan kuasa kepada DAMBA S. AKMALA,S.H.,MH, HARRY AFRIZAL,SH, USIN ABDISYAH PUTRA SEMBIRING,SH, POERNOMO DWINANTO,SH, STEFANO CLINTON NOYA,SH, WILLIAM A.R MANURUNG,SH, WAHYU ARDITYA,S.H., ADILLAH TRI PUTRA JAYA,SH, para advokad berkantor di AKMALSYAH & CO.Attorney & Legal Cosultant, beralamat di The Abisatya Jalan Kalibata Utara II No.25 Pancoran Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2019;

Terbanding I/Tergugat I;

2. PT. DINAMIKA SELARAS JAYA, beralamat di Jalan Pangeran Natadirja No. 18, Km 6,5 Bengkulu, diwakili Direturnya: JOKO KUS SULISTYOKO,memberikan kuasa kepada HUMISAR H. TAMBUNAN,SH.,MH, PERTIN TAMBUNAN,SH, JUDA SIHOTANG,SH, FEBRIYANTO SINURAT,SH, Para Advokad pada Kantor Hukum HUMISAR HOTLER TAMBUNAN & REKAN yang beralamat di Gedung Graha Tirtadi Jl. Raden Saleh No.20 lantai 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Room 503 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2018;

Terbanding II/Tergugat II;

3. PT. ANUGRAH AGUNG KENCANA, beralamat di Ruko Kapuas Grande No. 20-21 Jln. Kapuas Raya, Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, diwakili Direkturnya; JENSER DULMARCH HUSSY, memberikan kuasa kepada HUMISAR H. TAMBUNAN, SH., MH, PERTIN TAMBUNAN, SH, JUDA SIHOTANG, SH, FEBRIYANTO SINURAT, SH, PARA Advokad pada Kantor Hukum HUMISAR HOTLER TAMBUNAN & REKAN, yang beralamat di Gedung Graha Tirtadi Jl. Raden Saleh No.20 lantai 5 Room 503 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2018;

Terbanding III/Tergugat III;

Dan

1. BUPATI LEBONG, beralamat di Tanjung Agung, Pelabai, Kabupaten Lebong, Bengkulu. 39264, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FIRNANDES MAURISYA, S.H., M.H, FITRIANSYAH, S.H, ARIE ALCAPUTERA, S.H., M.H, APRINALDI, S.H, Advokad/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum MAURISYA & PARTNER, yang beralamat di GRAHA ADVOKAT Jalan Beringin No.15 RT.6 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2018;

Turut Terbanding I/Turut Tergugat I;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN/ATR KABUPATEN BENGKULU UTARA, beralamat di Jln. Jendral Sudirman No. 37, Gunung Alam, Agra Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. 38611, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ROUSLAN, SH, MARSUWEN, S.H., PARLAN, MUHAMMAD ABDULLAH, S.ST, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2018, selanjutnya dikuasakan kepada ERI AFRIZAL HAMIDY, S.H., MARSUWEN, S.H., MUHAMMAD ABDULLAH, S.ST berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Nopember 2018;

Turut Terbanding II/Turut Tergugat II;

3. KEPALA DESA URAY, beralamat di Dusun II Desa Uray, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 18/PDT/2019/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turut Terbanding III/Turut Tergugat III;

4. IRSAN JOYO, beralamat di Lembah Duri Desa Uray,
Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;

Turut Terbanding IV/Turut Tergugat IV;

5. SAYANTO, beralamat di Lembah Duri Desa Uray
Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;

Turut Terbanding V/Turut Tergugat V;

6. MASDIYANTO, beralamat di Lembah Duri Desa Uray
Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;

Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI;

7. M. YUNIARTO, beralamat di Lembah Duri Desa Uray
Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;

Turut Terbanding VII/Turut Tergugat VII;

8. SIPARJAN, beralamat di Lembah Duri Desa Uray
Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;

Turut Terbanding VIII/Turut Tergugat VIII;

9. TOHIRIN, beralamat di Lembah Duri Desa Uray
Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;

Turut Terbanding IX/Turut Tergugat IX;

10. PETRUS, beralamat di Lembah Duri Desa Uray Kecamatan
Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;

Turut Terbanding X/Turut Tergugat X;

11. SATARMAN, beralamat di Lembah Duri Desa Uray,
Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;

Turut Terbanding XI/Turut Tergugat XI;

12. IPIT, beralamat di Lembah Duri Desa Uray Kecamatan
Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;

Turut Terbanding XII/Turut Tergugat XII;

13. DIYUT, beralamat di Lembah Duri Desa Uray Kecamatan
Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;

Turut Terbanding XIII/Turut Tergugat XIII;

14. TATA HENDI, beralamat di Lembah Duri Desa Uray
Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;

Turut Terbanding XIV/Turut Tergugat XIV;

15. RUSANI, beralamat di Lembah Duri Desa Uray Kecamatan
Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;

Turut Terbanding XV/Turut Tergugat XV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. MUHAIMIN, beralamat di Lembah Duri Desa Uray Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;
Turut Terbanding XVI/Turut Tergugat XVI;
17. HAMRA, beralamat di Lembah Duri Desa Uray Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XVII;
18. JONI, beralamat di Lembah Duri Desa Uray Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;
Turut Terbanding XVII/Turut Tergugat XVIII;
19. SAPARUDIN, beralamat di Lembah Duri Desa Uray Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;
Turut Terbanding XIX/Turut Tergugat XIX;
20. HADIANTO, beralamat di Lembah Duri Desa Uray Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;
Turut Terbanding XX/Turut Tergugat XX;
21. ISTANADI, beralamat di Lembah Duri Desa Uray Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;
Turut Terbanding XXI/Turut Tergugat XXI;
22. KHAIRUL, beralamat di Lembah Duri Desa Uray Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;
Turut Terbanding XXII/Turut Tergugat XXII;
23. JASMAN, beralamat di Lembah Duri Desa Uray Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;
Turut Terbanding XXIII/Turut Tergugat XXIII;
24. ELDAN, beralamat di Lembah Duri Desa Uray Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;
Turut Terbanding XXIV/Turut Tergugat XXIV;
25. LUHUN, beralamat di Lembah Duri Desa Uray Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;
Turut Terbanding XXV/Turut Tergugat XXV;
Turut Terbanding IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV/Turut Tergugat IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, memberikan Kuasa kepada AMBAR ROHANI,SH dan YONI SETIAWAN,SH, Advokad/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum AMBAR ROHANI & REKAN, beralamat di Jalan Diponegoro /Bp.6 Marga Sakti Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2018;

26. SEFTIN ASGONDO, beralamat di Lembah Duri Desa Uray Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;

Turut Terbanding XXVI/Turut Tergugat XXVI;

27. SADARPAN, beralamat di Lembah Duri Desa Uray Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;

Turut Terbanding XXVII/Turut Tergugat XXVII;

Turut Terbanding VII, VIII, XXVII/Turut Tergugat VII, VIII, XXVII memberikan Kuasa kepada USIN ABDISYAH PUTRA SEMBIRING,SH, ADILLAH TRI PUTRA JAYA,SH, WAWAN ERSANOVI,SH, Advokad/ Konsultan Hukum pada USIN SEMBIRING& ASSOCIATE, beralamat di Jalan Budi Utomo No.39 B Kelurahan Beringin Raya Muara Bangkahulu Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Oktober 2018;

28. TISMAN, beralamat di Lembah Duri Desa Uray Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;

Turut Terbanding XXVIII/Turut Tergugat XXVIII;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

Menetapkan, TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III untuk menghentikan segala kegiatan diatas bidang-bidang tanah hak PENGGUGAT, seluas 184,27 Ha terletak di RT. 01 Desa Uray, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, sampai perkara ini mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Surat Pemindahan Penguasaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT IV tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT IV, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 183/SP/UR/VI/09 tanggal 22 Juni 2009;

3.2. Surat Pemindahan Penguasaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT V tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT V, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 175/SP/UR/VI/09 tanggal 22 Juni 2009;

3.3. Surat Pemindahan Penguasaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT VI tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT VI, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 176/SP/UR/VI/09 tanggal 22 Juni 2009;

3.4. Surat Pemindahan Penguasaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT VII tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT VII, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 177/SP/UR/VI/09 tanggal 22 Juni 2009;

3.5. Surat Pemindahan Penguasaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT VIII tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT VIII, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 189/SP/UR/VI/09 tanggal 22 Juni 2009;

3.6. Surat Pemindahan Penguasaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT IX tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT IX, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 179/SP/UR/VI/09 tanggal 22 Juni 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.7. Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT X tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Pengusaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT X, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 100/SP/UR/VI/09 tanggal 22 Juni 2009;

3.8. Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XI tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Pengusaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XI, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 163/SP/UR/VI/09 tanggal 22 Juni 2009;

3.9. Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XII tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Pengusaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XII, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 164/SP/UR/VI/09 tanggal 22 Juni 2009;

3.10. Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XIII tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Pengusaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XIII, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 191/SP/UR/VI/09 tanggal 22 Juni 2009;

3.11. Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XIV tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Pengusaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XIV, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 192/SP/UR/VI/09 tanggal 22 Juni 2009;

3.12. Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XV tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Pengusaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XV, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 190/SP/UR/VI/09 tanggal 22 Juni 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.13. Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XVI tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Pengusaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XVI, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 165/SP/UR/VI/09 tanggal 22 Juni 2009;

3.14. Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XVII tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Pengusaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XVII, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 166/SP/UR/VI/09 tanggal 22 Juni 2009;

3.15. Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XVIII tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Pengusaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XVIII, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 167/SP/UR/VI/09 tanggal 22 Juni 2009;

3.16. Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XIX tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Pengusaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XIX, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 169/SP/UR/VI/09 tanggal 22 Juni 2009;

3.17. Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XX tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Pengusaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XX, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 168/SP/UR/VI/09 tanggal 22 Juni 2009;

3.18. Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XXI tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Pengusaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XXI, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 169/SP/UR/VI/09 tanggal 22 Juni 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.19. Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XXII tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Pengusaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XXII, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 172/SP/UR/VI/09 tanggal 22 Juni 2009;

3.20. Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XXIII tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Pengusaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XXIII, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 172/SP/UR/VI/09 tanggal 22 Juni 2009;

3.21. Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XXIV tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Pengusaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XXIV, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 100/SP/UR/VI/09 dan Nomor 185/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

3.22. Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XXV tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Pengusaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XXV, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 181/SP/UR/VI/09, Nomor 182/SP/UR/VI/09, Nomor 184/SP/UR/VI/09, dan Nomor 186/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

3.23. Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XXVI tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Pengusaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XXVI, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 193/SP/UR/VI/09 dan Nomor 194/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

3.24. Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XXVII tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Pengusaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XXVII, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 170/SP/UR/VI/09 dan Nomor 171/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;



3.25. Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XXVIII tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Pengusaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XXVIII, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 178/SP/UR/VI/09 tanggal 22 Juni 2009;

adalah sah secara hukum.

4. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik satu-satunya yang sah atas tanah seluas 184,27 Ha terletak di RT. 01 Desa Uray, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, masing-masing :

4.1. berupa satu bidang tanah, luas 26.428 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT IV tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT IV, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 183/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

4.2. berupa satu bidang tanah, luas 48.999 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT V tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Pengusaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT V, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 175/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

4.3. berupa satu bidang tanah, luas 78.048 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT VI tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Pengusaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT VI, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 176/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

4.4. berupa satu bidang tanah, luas 65.048 M², yang diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT VII tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Pengusaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT VII, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 177/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

4.5. berupa satu bidang tanah, luas 93.622 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT VIII tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT VIII, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 189/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

4.6. berupa satu bidang tanah, luas 74.144 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT IX tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT IX, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 179/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

4.7. berupa satu bidang tanah, luas 64.484 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT X tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT X, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 100/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

4.8. berupa satu bidang tanah, luas 51.088 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XI tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XI, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 163/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

4.9. berupa satu bidang tanah, luas 41.472 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XII tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XII, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 164/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.10. berupa satu bidang tanah, luas 154,706 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XIII tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XIII, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 191/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

4.11. berupa satu bidang tanah, luas 81.248 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XIV tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XIV, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 192/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

4.12. berupa satu bidang tanah, luas 25.737 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XV tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XV, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 190/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

4.13. berupa satu bidang tanah, luas 27.691 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XVI tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XVI, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 165/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

4.14. berupa satu bidang tanah, luas 22.932 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XVII tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XVII, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 166/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

4.15. berupa satu bidang tanah, luas 54.737 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XVIII tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XVIII, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 167/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

4.16. berupa satu bidang tanah, luas 21.924 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XIX tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XIX, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 169/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

4.17. berupa satu bidang tanah, luas 46.603 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XX tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XX, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 168/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

4.18. berupa satu bidang tanah, luas 46.189 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XXI tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XXI, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 169/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

4.19. berupa satu bidang tanah, luas 13.948 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XXII tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XXII, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 172/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

4.20. berupa satu bidang tanah, luas 24.786 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XXIII tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari



TURUT TERGUGAT XXIII, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 172/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

4.21. berupa dua bidang tanah, masing-masing luas 15.184 M² dan luas 16.244 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XXIV tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XXIV, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 100/SP/UR/VI/09 dan Nomor 185/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

4.22. berupa empat bidang tanah, masing-masing luas 46.161 M², luas 19.837 M², luas 75.696 M², dan luas 38.529 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XXV tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XXV, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 181/SP/UR/VI/09, Nomor 182/SP/UR/VI/09, Nomor 184/SP/UR/VI/09, dan Nomor 186/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

4.23. berupa dua bidang tanah, masing-masing luas 36.838 M² dan luas 78.557 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XXVI tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XXVI, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 193/SP/UR/VI/09 dan Nomor 194/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

4.24. berupa dua bidang tanah, masing-masing luas 73.770 M² dan luas 25.782 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XXVII tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XXVII, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 170/SP/UR/VI/09 dan Nomor 171/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;



4.25. berupa satu bidang tanah, luas 77.244 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XXVIII tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XXVIII, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 178/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas bidang-bidang tanah yang merupakan hak PENGUGAT, seluas 184,27 Ha, terletak di RT. 01 Desa Uray, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara yaitu :

5.1. berupa satu bidang tanah, luas 26.428 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT IV tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT IV, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 183/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

5.2. berupa satu bidang tanah, luas 48.999 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT V tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT V, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 175/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

5.3. berupa satu bidang tanah, luas 78.048 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT VI tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT VI, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 176/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

5.4. berupa satu bidang tanah, luas 65.048 M², yang diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT VII tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT VII, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 177/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

5.5. berupa satu bidang tanah, luas 93.622 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT VIII tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT VIII, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 189/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

5.6. berupa satu bidang tanah, luas 74.144 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT IX tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT IX, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 179/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

5.7. berupa satu bidang tanah, luas 64.484 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT X tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT X, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 100/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

5.8. berupa satu bidang tanah, luas 51.088 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XI tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XI, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 163/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

5.9. berupa satu bidang tanah, luas 41.472 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XII tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XII, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 164/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.10. berupa satu bidang tanah, luas 154,706 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XIII tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XIII, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 191/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

5.11. berupa satu bidang tanah, luas 81.248 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XIV tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XIV, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 192/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

5.12. berupa satu bidang tanah, luas 25.737 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XV tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XV, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 190/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

5.13. berupa satu bidang tanah, luas 27.691 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XVI tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XVI, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 165/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

5.14. berupa satu bidang tanah, luas 22.932 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XVII tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XVII, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 166/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

5.15. berupa satu bidang tanah, luas 54.737 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara



PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XVIII tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XVIII, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 167/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

5.16. berupa satu bidang tanah, luas 21.924 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XIX tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XIX, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 169/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

5.17. berupa satu bidang tanah, luas 46.603 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XX tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XX, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 168/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

5.18. berupa satu bidang tanah, luas 46.189 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XXI tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XXI, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 169/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

5.19. berupa satu bidang tanah, luas 13.948 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XXII tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XXII, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 172/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

5.20. berupa satu bidang tanah, luas 24.786 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XXIII tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari



TURUT TERGUGAT XXIII, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 172/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

5.21. berupa dua bidang tanah, masing-masing luas 15.184 M² dan luas 16.244 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XXIV tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XXIV, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 100/SP/UR/VI/09 dan Nomor 185/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

5.22. berupa empat bidang tanah, masing-masing luas 46.161 M², luas 19.837 M², luas 75.696 M², dan luas 38.529 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XXV tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XXV, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 181/SP/UR/VI/09, Nomor 182/SP/UR/VI/09, Nomor 184/SP/UR/VI/09, dan Nomor 186/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

5.23. berupa dua bidang tanah, masing-masing luas 36.838 M² dan luas 78.557 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XXVI tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XXVI, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 193/SP/UR/VI/09 dan Nomor 194/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

5.24. berupa dua bidang tanah, masing-masing luas 73.770 M² dan luas 25.782 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XXVII tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XXVII, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 170/SP/UR/VI/09 dan Nomor 171/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;



5.25. berupa satu bidang tanah, luas 77.244 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XXVIII tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XXVIII, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 178/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas segala barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III;

7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III atau siapa saja yang menguasai secara sewenang-wenang dan tanpa hak untuk menyerahkan bidang-bidang tanah hak PENGUGAT, yaitu :

7.1. berupa satu bidang tanah, luas 26.428 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT IV tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT IV, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 183/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

7.2. berupa satu bidang tanah, luas 48.999 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT V tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT V, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 175/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

7.3. berupa satu bidang tanah, luas 78.048 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT VI tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT VI, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 176/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

7.4. berupa satu bidang tanah, luas 65.048 M², yang diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT VII tertanggal 03 Juli 2009



dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT VII, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 177/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

7.5. berupa satu bidang tanah, luas 93.622 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT VIII tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT VIII, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 189/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

7.6. berupa satu bidang tanah, luas 74.144 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT IX tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT IX, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 179/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

7.7. berupa satu bidang tanah, luas 64.484 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT X tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT X, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGA III dengan register Nomor 100/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

7.8. berupa satu bidang tanah, luas 51.088 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XI tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XI, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 163/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

7.9. berupa satu bidang tanah, luas 41.472 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XII tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XII, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 164/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

7.10. berupa satu bidang tanah, luas 154,706 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XIII tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XIII, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 191/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

7.11. berupa satu bidang tanah, luas 81.248 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XIV tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XIV, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 192/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

7.12. berupa satu bidang tanah, luas 25.737 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XV tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XV, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 190/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

7.13. berupa satu bidang tanah, luas 27.691 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XVI tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XVI, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 165/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

7.14. berupa satu bidang tanah, luas 22.932 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XVII tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XVII, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 166/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 18/PDT/2019/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.15. berupa satu bidang tanah, luas 54.737 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XVIII tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XVIII, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 167/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

7.16. berupa satu bidang tanah, luas 21.924 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XIX tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XIX, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 169/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

7.17. berupa satu bidang tanah, luas 46.603 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XX tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XX, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 168/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

7.18. berupa satu bidang tanah, luas 46.189 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XXI tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XXI, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 169/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

7.19. berupa satu bidang tanah, luas 13.948 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XXII tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XXII, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 172/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

7.20. berupa satu bidang tanah, luas 24.786 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dengan TURUT TERUGAT XXIII tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERUGAT XXIII, diketahui oleh TURUT TERUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERUGAT III dengan register Nomor 172/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

7.21. berupa dua bidang tanah, masing-masing luas 15.184 M² dan luas 16.244 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERUGAT XXIV tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERUGAT XXIV, diketahui oleh TURUT TERUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERUGAT III dengan register Nomor 100/SP/UR/VI/09 dan Nomor 185/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

7.22. berupa empat bidang tanah, masing-masing luas 46.161 M², luas 19.837 M², luas 75.696 M², dan luas 38.529 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERUGAT XXV tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERUGAT XXV, diketahui oleh TURUT TERUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERUGAT III dengan register Nomor 181/SP/UR/VI/09, Nomor 182/SP/UR/VI/09, Nomor 184/SP/UR/VI/09, dan Nomor 186/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

7.23. berupa dua bidang tanah, masing-masing luas 36.838 M² dan luas 78.557 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERUGAT XXVI tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERUGAT XXVI, diketahui oleh TURUT TERUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERUGAT III dengan register Nomor 193/SP/UR/VI/09 dan Nomor 194/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

7.24. berupa dua bidang tanah, masing-masing luas 73.770 M² dan luas 25.782 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah antara PENGUGAT dengan TURUT TERUGAT XXVII tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERUGAT XXVII, diketahui oleh TURUT TERUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERUGAT III dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 170/SP/UR/VI/09 dan Nomor 171/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

7.25. berupa satu bidang tanah, luas 77.244 M², diperoleh secara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT XXVIII tertanggal 03 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisk Bidang Tanah dari TURUT TERGUGAT XXVIII, diketahui oleh TURUT TERGUGAT III dan terdaftar di desa TURUT TERGUGAT III dengan register Nomor 178/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009;

dalam keadaan kosong dan baik serta tanpa adanya beban apapun kepada PENGGUGAT.

8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III untuk membayar ganti kerugian secara bersama-sama atau tanggung renteng, atas :

a. Kerugian materiel akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III dengan rincian :

1) Musnahnya hak atas tanaman milik PENGGUGAT akibat dibabat habis oleh TERGUGAT I sejak Januari tahun 2014, masing-masing :

- Berupa tanaman Karet seluas 60,33 Ha yang dapat memberikan penghasilan setiap panen perbulan adalah Rp 120.660.000 (seratus dua puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Berupa tanaman Coklat seluas 39,65 Ha yang dapat memberikan penghasilan setiap panen perbulan adalah Rp 99.125.000 (Sembilan puluh Sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Berupa tanaman Kopi seluas 1,62 Ha yang dapat memberikan penghasilan setiap panen perbulan adalah Rp 4.050.000 (empat juta lima puluh ribu rupiah);
- Berupa tanaman Sawit seluas 4,15 Ha yang dapat memberikan penghasilan setiap panen perbulan adalah Rp 8.300.000 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

hingga perkara ini mempunyai kekuatan tetap.

2) Hancur dan porak porandanya hak atas tanah PENGGUGAT akibat kegiatan penambangan yang dilakukan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III, dan bila kompensari atau royalti untuk setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metric ton sebesar \$ 5/ton dikali prediksi kandungan Batubara yang ada dilokasi *a quo* sebanyak 2.500.000 metrik ton maka seluruhnya adalah Rp 175.000.000.000 (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah);

b. Kerugian moril/inmateriel, dimana nama baik PENGUGAT tercoreng kredibilitasnya ditengah kehidupan masyarakat dan para relasi bisnis yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp 100.000.000.000 (Seratus Milyar Rupiah).

9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) perharinya setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini, kepada PENGUGAT;

10. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

11. Menghukum TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT XXVIII untuk tunduk dan taat pada putusan ini.

12. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Atau :

Bila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi selengkapnyanya tertera dalam berkas pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. PENGUGAT keliru dalam menjadikan TURUT TERGUGAT I sebagai subjek Gugatan (Error In Persona);
2. PENGUGAT Tidak Berkualitas Hukum Sebagai PENGUGAT;
3. GUGATAN PENGUGAT KABUR (Obscuur Libels);

Bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Arga Makmur dalam putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN. Agm tanggal 5 Maret 2019 yang amar lengkapnya berisi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat XXVII;

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 18/PDT/2019/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp16.854.500,00 (enam belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tersebut diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 14 Maret 2019 kemudian Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2019 mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 2/Akta-Pdt/2019/PN.Agm tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan banding **quobeserta** alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan bahwa oleh karena penempatan Turut Terbanding VII, Turut Terbanding VIII, Turut Terbanding XXVI dan Turut Terbanding XXVII/Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat XXVI dan Turut Tergugat XXVII dalam putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tersebut tidak disusun sesuai dengan nomor urutnya, maka dalam putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu ini para Turut Terbanding tersebut disusun sesuai dengan nomor urutnya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut selengkapnyanya tercantum dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, pada pokoknya Pembanding meminta agar mengabulkan Permohonan pembanding dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam berkas perkara tersebut di atas, namun pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan yang menolak permohonan provisi Penggugat, karena dalam perkara ini dengan jelas permohonan provisi agar Majelis Hakim menetapkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan sementara segala kegiatan diatas bidang-bidang tanah obyek sengketa sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap karena



tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III semakin meningkatkan produksi penambangan batubara diatas objek sengketa;

2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menganalisa, menilai dan menyimpulkan bukti surat Penggugat yaitu bukti P.1 s/d P.32, bukti keterangan saksi SAMSI dan bukti surat Peta Desa Uray(Vide pertimbangan pada halaman 40 s/d 41)keliru karena tidak sesuai dengan fakta dipersidangan, apalagi bukti surat tambahan yaitu Peta Desa yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim;

3. Bahwa tanah objek sengketa dibebaskan/diganti rugi oleh Penggugat dari pemilik sebelumnya (bukti P.1 s/d P.26) dari Turut Tergugat IV s/d turut tergugat XXVIII adalah milik Penggugat;

4. Bahwa tanah objek tersebut sebelumnya masuk dalam wilayah Kabupaten Lebong sehingga lahan tersebut sebagai jaminan untuk diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Pemerintah Kabupaten Lebong, namun setelah ditentukan tapal batas, lahan tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara sehingga secara administrasi surat kepemilikan lahan juga terikut berubah yaitu masuk dalam wilayah Desa Uray Kecamatan Ketahun kabupaten Bengkulu Utara dan surat-surat kepemilikan lahan ditandatangani oleh Kepala Desa Uray (saksi SAMSI);

5. Bahwa selanjutnya saksi Samsi menerangkan serta menjelaskan peta Desa yang dijadikan bukti oleh Penggugat menunjukkan bidang-bidang tanah (bukti P.1 s/d P.26) adalah milik Penggugat yang telah dibebaskan dari pemilik sebelumnya dan masuk dalam wilayah Desa Uray Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dan bukan masuk dalam wilayah Desa Bukit harapan yang didalilkan oleh Para Tergugat;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, para Terbandingdan Turut Terbanding tidak mengajukankontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri ArgaMakmur tersebut dikaitkan dengan surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding, ternyata putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tersebut tidak terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, disamping itu alasan memori banding para Pembanding tidak dapat membatalkan putusan tingkat pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

1. Bahwa pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak secara berimbang;

2. Bahwa terhadap tanah terlantar berlaku ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendayagunaan Tanah Terlantar, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, yang menyatakan bahwa terhadap tanah terlantar yang belum ditetapkan statusnya tidak boleh dilakukan peralihan hak karena status tanah tersebut belum jelas;

3. Bahwa alasan banding dalam poin 1 tentang permohonan provisi, telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama tersebut;

4. Bahwa alasan banding dalam poin 2 s/d 5 tentang nilai pembuktian yang disebut Penggugat sebagai kepemilikan Penggugat surat bukti P.1 s/d P.35, dan saksi Penggugat, Pengadilan tingkat pertama tersebut telah memertimbangkan dengan seimbang bukti surat dan bukti saksi Penggugat dengan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan para Terbanding dan para Turut Terbanding, sedang bukti Peta Desa tidak tercatat dalam daftar bukti yang diajukan Penggugat yaitu P-1 s/d 35, dalam berita acara sidang P-27 s/d P-35 merupakan bukti tambahan yang diterima di persidangan tanggal 13 dan 20 Desember 2018 tidak terlihat adanya bukti peta desa tersebut, namun demikian antara semua bukti pokok tentang kepemilikan Penggugat dan bukti para Terbanding dan para Turut Terbanding telah dipertimbangkan dengan seimbang secara proporsional (vide pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tersebut tersebut halaman 136 s/d 146);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tidak ada alasan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Bengkulu harus menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tersebut dikuatkan dan Pembanding berada di pihak yang kalah, maka Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Pasal-Pasal lain-lain dalam Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1.-----

Memerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 18/PDT/2019/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Agm tanggal 5 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019 oleh H. MOHAMMAD IDROES, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Majelis, IMAN GULTOM, S.H., M.H., dan ACHMAD DIMYATI RS, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019 dalam sidangterbuka untuk umumoleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu TURIJAN, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri Pembanding/Penggugat, para Terbanding/para Tergugat dan para Turut Terbanding/para Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

IMAN GULTOM, S.H., M.H.

H.MOHAMMAD IDROES, S.H, M.Hum.

Ttd.

ACHMAD DIMYATI, RS., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

TURIJAN, S.H.

Biaya-biaya Banding:

1. MeteraiRp 6.000,00
2. RedaksiRp 10.000,00
3. Administrasi banding.....	Rp.134.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 18/PDT/2019/PT BGL